

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Infrastruktur telekomunikasi memiliki peran penting terhadap perkembangan ekonomi nasional. Selain itu, permintaan terhadap layanan telekomunikasi semakin banyak didukung dengan adanya perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi yang sangat berkembang pesat. Sehingga kebutuhan untuk berkomunikasi menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia (Amalin dan Handayeni, 2017).

Dahulu yang dikenal hanya aktivitas menelpon dan SMS (*Short Message Service*), sekarang sudah berkembang menjadi layanan jaringan internet. Dahulu yang sudah merasa puas dengan tersambung komunikasi antar pengguna, sekarang tuntutan adalah kecepatan transfer data (Jayadi dan Prasetya, 2017).

Salah satu cara untuk mendukung kegiatan berkomunikasi adalah meningkatkan jaringan sinyal telepon seluler dengan memperluas *coverage area* dan meningkatkan kapasitas layanan trafik. Tower telekomunikasi seluler/tower BTS (*Base Transceiver Station*) adalah alat yang berfungsi untuk menempatkan antena pemancar sinyal (jaringan akses) untuk memberikan layanan kepada pelanggan di sekitar tower (Ismail, Maharoni & Lindra, 2015).

Macam tipe menara BTS diantaranya tipe *monopole*, *SST (Self Supporting Menara)*, dan *guyed mast*. Untuk menara BTS dengan ketinggian rendah biasanya menggunakan tipe *monopole* dan *guyed mast*, sedangkan untuk ketinggian menengah dan tinggi menggunakan tipe *SST*. Tidak ada angka ketinggian yang

pasti untuk mengkategorikan tipe menara berdasarkan ketinggiannya (Junaidi, 2018).

Menara *base transceiver station* (BTS) yang dibangun sendiri oleh perusahaan operator seluler maupun menara BTS terpadu, kini jumlahnya terus bertambah banyak dan ikut mengakibatkan ketidakaturan tata letak kota sebuah daerah yang kemudian juga dapat berpengaruh pada keamanan dan kesehatan masyarakat (Mulyadi, Rendra & Kusuma, 2015).

Operator wajib berhati-hati dalam pembangunan menara BTS baru di suatu area khususnya kabupaten berkembang karena pengadaan perangkat dan penginstalasiannya sangat mahal dan tidak semua titik bernilai strategis. Apabila perencanaan mereka buruk hingga salah dalam menentukan titik strategis, maka perangkat BTS yang sudah mereka bangun tidak akan mendatangkan profit yang besar bahkan malah merugi. Menara BTS yang tidak berguna justru akan berdampak buruk terhadap lingkungan. Keindahan lingkungan menjadi rusak dan munculnya resiko interferensi (Widyatmoko dan Mauludiyanto, 2015).

Selain itu pembangunan menara telekomunikasi haruslah memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia serta kepadatan pemakai jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata bangunan, struktur perwilayahan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luas area menara telekomunikasi (Ratriana, Nugraha & Wijaya, 2015).

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya sebuah sistem informasi terkait pengelolaan, pengawasan dan pengendalian menara-menara ini. Agar pengambilan

keputusan oleh pemerintah kota padang berupa perizinan, zonasi, penetapan pendapatan asli daerah menara dapat berjalan dengan cepat, tepat dan akurat. Sehubungan dengan hal tersebut diatas penulis tertarik mengajukan judul **Rancang Bangun Sistem Pengelolaan Lokasi Menara Telekomunikasi di Kota Padang dengan Menggunakan Bahasa Pemrograman PHP dan MYSQL.**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Jumlah menara BTS yang banyak menyebabkan pendataan secara manual membutuhkan waktu yang lama.
- b. Masalah dalam mengetahui data dan titik letak geografis mengenai penyebaran menara BTS.

## **1.3 Batasan Masalah**

Agar pembuatan sistem pengelolaan lokasi menara telekomunikasi ini lebih terarah dan langkah-langkah pemecahan tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai maka perlu dibatasi permasalahannya. Dalam hal ini kami menetapkan batasan masalah yaitu hanya difokuskan pada permasalahan yang berhubungan dengan rancang bangun pada sistem pengelolaan lokasi menara telekomunikasi di Kota Padang dengan mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan agar tercapai hasil yang lebih optimal dan mempermudah petugas dalam pengelolaan menara telekomunikasi di Kota Padang.

#### **1.4 Hipotesa**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan pada bagian terdahulu, maka dapat dikemukakan beberapa hipotesa sebagai jawaban sementara dari permasalahan yang ada, yaitu :

- a. Dengan adanya aplikasi sistem pengelolaan menara ini diharapkan dapat memudahkan pendataan BTS dengan waktu yang lebih cepat.
- b. Dengan adanya aplikasi sistem menara ini diharapkan dapat mengetahui data lebih akurat dan letak geografis penyebaran menara ini pun dapat di ketahui melalui sistem.

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat sebagai acuan dalam menciptakan sebuah sistem informasi pengelolaan menara telekomunikasi.
- b. Merancang dan membangun sebuah sistem pengelolaan lokasi menara telekomunikasi di kota padang agar pengelolaan menara telekomunikasi menjadi lebih efektif dan efisien dari sebelumnya.
- c. Untuk menghasilkan informasi yang cepat, tepat dan akurat.
- d. Dapat mengetahui daerah/kecamatan/lokasi di Padang yang potensial untuk didirikan tower BTS, dan tipe BTS yang cocok untuk daerah tertentu berdasarkan kemampuan BTS dan kondisi letak geografis serta luas wilayah.
- e. Menguji sistem pengelolaan lokasi menara telekomunikasi yang telah dibuat agar dapat berjalan dengan baik.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang didapat dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Memudahkan dalam menentukan pembangunan lokasi tower BTS dan mengetahui daerah mana saja yang belum terlayani jaringan telekomunikasinya
- b. Bagi masyarakat padang khususnya, dapat menikmati layanan komunikasi yang dihasilkan dari penyebaran/perluasan jaringan telekomunikasi yang merata di seluruh wilayah yang ada di Padang.

## **1.6 Tinjauan Umum Perusahaan**

Tinjauan umum instansi ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum tentang dinas komunikasi dan informatika Kota Padang. Gambaran tersebut diantaranya adalah sejarah berdirinya dinas komunikasi dan informatika Kota Padang dan struktur organisasinya.

### **1.6.1 Sejarah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang berdiri sejak tanggal 2 Januari 2017 dengan dasar pembentukan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan struktur organisasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang, yang diperkuat dan diikuti oleh Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas komunikasi dan Informatika Kota Padang.

### **1.6.2 Visi dan Misi**

Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang dapat dijelaskan di bawah ini :


**a. Visi :**

Menjadi Lokomotif Di Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Mewujudkan Kota Padang Sebagai Smart City Yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya

**b. Misi :**

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur Teknologi Informasi dan komunikasi Yang Berbasiskan Teknologi Terkini
2. Meningkatkan kualitas dan standarisasi sistem informasi yang terintegrasi di lingkup Pemerintah Kota Padang secara Efisien dan Efektif
3. Meningkatkan kapasitas layanan penyebaran informasi dan sistem keamanan data dan informasi
4. Mewujudkan Ketersediaan Data Statistik yang komprehensif dan terbaru

### 1.6.3 Berikut Gambar 1.1 Struktur Organisasi Diskominfo Kota Padang



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Padang**

### 1.6.4 Tugas Pokok dari masing-masing jabatan

Berdasarkan Gambar 1.1 pembagian tugas masing-masing jabatan pegawai Diskominfo Kota Padang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

b. Sekretaris Dinas

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan dinas dalam urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum,

keuangan, kepegawaian, perpustakaan, rumah tangga, alat-alat perkantoran, naskah dinas, dan kearsipan.

c. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengurus administrasi surat menyurat, kearsipan, peralatan dan perbekalan, kepegawaian, inventarisasi, perpustakaan, dan urusan rumah tangga.

Penjabaran tugas Sub Bagian Umum adalah :

1. Menyusun rencana kerja, evaluasi, dan pelaporan di Sub Bagian Umum
2. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar dan arsip
3. Mengatur surat perintah perjalanan dinas
4. Melakukan urusan humas, protokol, dan rumah tangga
5. Melakukan urusan perawatan/pemeliharaan peralatan dan perbekalan
6. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian
7. Menyusun laporan pelaksanaan tugas
8. Menyiapkan peringatan hari-hari bersejarah yang menjadi tanggung jawab dinas
9. Menyiapkan rapat untuk penyusunan rencana kerja, evaluasi kerja dan laporan akuntabilitas kinerja dinas
10. Menyiapkan pencetakan buku rencana kerja
11. Melakukan urusan perpustakaan dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



#### d. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran, pendapatan dan belanja dinas, verifikasi, perbendaharaan, dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan.

Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan adalah :

1. Menyusun rencana kerja, evaluasi, dan pelaporan Sub Bagian Keuangan
2. Menyusun anggaran pendapatan dan belanja dinas
3. Melakukan administrasi keuangan dan program dinas
4. Melakukan pembinaan perbendaharaan dinas dan melakukan verifikasi keuangan dinas
5. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dinas
6. Melakukan monitoring dan evaluasi kerja setiap bulannya
7. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja dinas
8. Menyiapkan daftar permasalahan dinas dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Kepala Bidang Aplikasi Dan Sistem Informasi

Bidang Aplikasi dan Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Bidang Aplikasi dan Sistem Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pembangunan/penyediaan aplikasi *e Government* dan operasional sistem informasi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Aplikasi dan Sistem Informasi mempunyai fungsi:

1. Merumuskan rencana kegiatan bidang
2. Merumuskan kebijakan teknis regulasi aplikasi dan sistem informasi
3. Menyusun rencana dan penetapan kinerja bidang
4. Melaksanakan analisa dan perancangan/penyediaan aplikasie-*Government*
5. Melaksanakan pembaharuan aplikasi dan pemanfaatan perangkat lunak terbaru pendukunge-*Government*
6. Melaksanakan pengembangan sistem teknologi databasee-*Government* Pemerintah Kota Padang
7. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan aplikasi sistem informasi
8. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kemitraan sistem informasi di lingkungan Pemerintah Kota Padang
9. Melaksanakan penerapan, pemeliharaan, dan pengamanan perangkat lunak
10. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang tatalaksanae-*Government* di lingkungan Pemerintah Kota Padang
11. Melaksanakan sosialisasi dan peningkatan mutu sumber daya aparatur dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Seksi Aplikasi E-Government

Seksi Aplikasi-*Government* dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Aplikasi dan Sistem Informasi. Seksi Aplikasi-*Government* mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan perancangan dan pengembangan perangkat lunak aplikasi pendukunge-*Government* .

Penjabaran tugas Seksi Aplikasi-*Government* adalah :

1. Merumuskan kebijakan teknis regulasi aplikasi dan sistem informasi
2. Menyusun rencana dan penetapan kinerja seksi
3. Menyusun rencana kerja, evaluasi, dan laporan seksi
4. Menyiapkan bahan perencanaan dan analisa
5. pembangunan/pengembangan aplikasi-*Government*
6. Menyusun pedoman penyajian, penerapan, monitoring, dan evaluasi manajemen sistem informasi
7. Melakukan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengembangan perangkat lunak dan e-*Government* dilingkungan Pemerintah Kota Padang
8. Menyiapkan standar dan prosedur pembangunan dan pengembangan perangkat lunak dan e-*Government*
9. Menetapkan standarisasi perangkat lunak dan sistem informasi Pemerintah Kota Padang
10. Melakukan pembangunan dan pengembangan alih teknologi perangkat lunak basis data dan aplikasi

11. Melakukan penerapan, pemeliharaan, dan pengamanan perangkat lunak basis data dan aplikasi dan

12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Seksi Operasional dan Kerjasama Sistem Informasi

Seksi Operasional dan Kerjasama Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Aplikasi dan Sistem Informasi. Seksi Operasional dan Kerjasama Sistem Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan penerapan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, dan kelangsungan hidup sistem beserta kemitraan, baik internal maupun di luar Pemerintah Kota Padang.

Penjabaran tugas Seksi Operasional dan Kerjasama Sistem Informasi adalah :

1. Merumuskan kebijakan teknis regulasi operasional dan kerjasama sistem informasi
2. Menyusun rencana dan penetapan kinerja seksi
3. Menyusun rencana kerja, evaluasi, dan pelaporan seksi
4. Menyiapkan bahan evaluasi operasional aplikasi
5. Menyusun pedoman operasional dan kerja sama sistem informasi
6. Melakukan koordinasi dan fasilitasi di bidang kerjasama sistem informasi
7. Melakukan identifikasi dan analisa tingkat lanjut kebutuhan aplikasi yangtelah berjalan

8. Melakukan penerapan, pengawasan, pengendalian, pemeliharaan dan pengamanan perangkat lunak
9. Melakukan Pembinaan dibidang teknologi informasi, sosialisasi teknologi informasi dan peningkatan mutu sumber daya aparatur
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h. Kepala Bidang Bidang Infrastruktur dan Komunikasi Data

Bidang Infrastruktur dan Komunikasi Data dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Infrastruktur dan Komunikasi Data mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis infrastruktur dan layanan komunikasi data elektronik. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Infrastruktur dan Komunikasi Data mempunyai fungsi :

1. Merumuskan rencana kegiatan bidang
2. Merumuskan teknis regulasi infrastruktur teknologi informasi dan layanan komunikasi data elektronik
3. Merumuskan rencana dan penetapan kinerja bidang
4. Melaksanakan kajian pengembangan penerapan infrastruktur teknologi informasi terbarukan
5. Melaksanakan analisa, evaluasi, dan pelaporan sarana prasarana infrastruktur teknologi dan komunikasi data

6. Melaksanakan pemberdayaan dan pengendalian pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi
7. Melaksanakan inspeksi dan pemeliharaan terhadap infrastruktur dan jaringan komunikasi data elektronik
8. Melaksanakan bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas bagi pengelola perangkat keras dan jaringan komunikasi data
9. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dibidang infrastruktur dan jaringan komunikasi data elektronik dilingkungan Pemerintah Kota Padang
10. Menyediakan layanan komunikasi data elektronik dan pengintegrasian kebutuhan data perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang
11. Menerapkan teknologi keamanan data dan jaringan (*network security*) dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

i. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi

Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Komunikasi Data. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan analisa, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan terhadap infrastruktur teknologi informasi dan jaringan.

Penjabaran tugas Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi adalah :

1. Melaksanakan kebijakan teknis regulasi infrastruktur teknologi informasi
2. Menyusun rencana dan penetapan kinerja seksi

3. Menyusun rencana kerja, evaluasi, dan laporan seksi
4. Menyusun pedoman penyajian, penerapan, monitoring, dan evaluasi infrastruktur teknologi informasi
5. Melakukan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengembangan infrastruktur teknologi informasi dilingkungan Pemerintah Kota Padang
6. Menyiapkan standarisasi dan prosedur pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi
7. Melakukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi
8. Melakukan penerapan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, dan pengamanan infrastruktur teknologi informasi
9. Melakukan bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas bagi pengelola infrastruktur teknologi informasi dan jaringan komunikasi data dilingkungan Pemerintah Kota Padang dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

j. Seksi Komunikasi Data Elektronik

Seksi Komunikasi Data Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Komunikasi Data. Seksi Komunikasi Data Elektronik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan analisa dan pemanfaatan infrastruktur teknologi dalam membangun sistem komunikasi data elektronik.

Penjabaran tugas Seksi Komunikasi Data Elektronik adalah :

1. Melaksanakan kebijakan teknis regulasi komunikasi data elektronik
2. Menyusun rencana dan penetapan kinerja seksi
3. Menyusun rencana kerja, evaluasi, dan laporan seksi
4. Melakukan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengembangan sistem komunikasi data elektronik dilingkungan Pemerintah Kota Padang
5. Menetapkan standarisasi sistem komunikasi data elektronik Pemerintah Kota Padang
6. Melakukan pembangunan dan pengembangan system komunikasi data elektronik
7. Melakukan penerapan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, dan pengamanan sistem komunikasi data elektronik
8. Melakukan bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas bagi pengelola infrastruktur teknologi informasi dan jaringan komunikasi data dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

k. Kepala Bidang Komunikasi, Statistik dan Persandian

Bidang Komunikasi, Statistik, dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Komunikasi, Statistik, dan Persandian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kebijakan komunikasi, diseminasi informasi, statistik, dan



persandian. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Komunikasi, Statistik, dan Persandian mempunyai fungsi :

1. Merumuskan rencana kerja bidang
2. Merumuskan rencana dan penetapan kinerja bidang
3. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian bidang
4. Melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang
5. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi penyiaran dan kemitraan media
6. Melaksanakan fasilitasi inovasi multimedia komunikasi dan diseminasi informasi
7. Melaksanakan keterbukaan informasi publik Pemerintah Kota Padang.
8. Melaksanakan penyebaran dan pengendalian kualitas informasi publik
9. Melaksanakan pengelolaan media center dan akses internet ruang publik
10. Melaksanakan kegiatan analisa dan perhitungan data statistik
11. Melaksanakan kegiatan persandian dan telekomunikasi Pemerintah Kota Padang
12. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Seksi Komunikasi Informasi Publik dan Persandian

Seksi Komunikasi Informasi Publik dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Komunikasi, Statistik, dan Persandian. Seksi Komunikasi Informasi Publik dan Persandian mempunyai

tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan kegiatan komunikasi informasi publik dan persandian.

Penjabaran tugas Seksi Komunikasi Informasi Publik dan Persandian adalah :

1. Melakukan pengkajian program kerja seksi
2. Melakukan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang komunikasi informasi publik dan persandian
3. Melakukan pengkajian bahan fasilitasi komunikasi informasi publik, persandian, dan kemitraan informasi publik
4. Melakukan fasilitasi inovasi multimedia komunikasi dan diseminasi informasi
5. Melakukan pengelolaan content website dan sms center Pemerintah Kota Padang
6. Melakukan penyebaran dan pengendalian kualitas informasi publik
7. Melakukan pengelolaan media center dan akses internet ruang publik
8. Melakukan sosialisasi peraturan dan perundang undangan terkait dengan kegiatan komunikasi informasi publik dan persandian
9. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sehubungan dengan kegiatan komunikasi informasi publik dan persandian
10. Melakukan pencatatan kegiatan persandian, memelihara, menyimpan, mengamankan operasi dokumen, dan alat-alat sandi serta mengembangkan sistem dan alat-alat sandi, telekomunikasi dan pelayanan panggilan darurat terpadu
11. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi

12. Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang sandi dan telekomunikasi, serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

m. Seksi Statistik

Seksi Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Komunikasi, Statistik, dan Persandian. Seksi Statistik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan kegiatan dibidang Statistik Pemerintah Kota Padang.

Penjabaran tugas Seksi Statistik adalah :

1. Menyusun rencana kegiatan seksi
2. Melakukan kebijakan teknis di bidang statistik
3. Menyusun rencana dan penetapan kinerja bidang statistik
4. Melakukan pembinaan dan pengendalian bidang statistik
5. Melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa, evaluasi, dan pelaporan data statistik
6. Melakukan analisa dan kebutuhan alih teknologi penyelenggaraan pangkalan data statistik dan aplikasi statistik
7. Melakukan penyebaran dan pendistribusian informasi elektronik kestatistikan
8. Menyusun perencanaan dan perluasan jaringan telekomunikasi daerah dan

9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.